

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan perusahaan di Indonesia seringkali memunculkan berbagai permasalahan, antara lain sengketa tanah, kerusakan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan harus menjadi pelaku usaha di suatu daerah (baik desa, jalan, kabupaten, provinsi, maupun negara bagian) untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam rangka mempertahankan eksistensi perusahaan, perusahaan harus mampu menjaga

keseimbangan hubungan dengan pihak lain yang akan mempengaruhi eksistensi perusahaan dan mencapai bisnis yang baik. Oleh karena itu, perusahaan juga harus memikul tanggung jawab sosial terkait keberadaannya di masyarakat.<sup>1</sup> Selain itu, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat. Berdasarkan pemahaman tersebut itulah yang menjadi keberadaan dasar pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility*.

*Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut Tanggung Jawab Sosial Perusahaan semakin menjadi isu penting dalam dunia bisnis. Dalam tiga puluh tahun terakhir, hubungan antara perusahaan dan masyarakat mengalami perubahan mendasar. Salah satu kunci untuk mendorong perubahan tersebut adalah pentingnya hubungan yang harmonis antara pemegang saham atau *stakeholders* dengan perusahaan. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan muncul di Barat pada tahun 1970 dan selalu menjadi topik perbincangan hangat. CSR merupakan tanggung jawab suatu badan usaha untuk pengembangan ekonomi yang matang, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. Tanggung Jawab Sosial juga merupakan komitmen perusahaan untuk kepentingan *stakeholders* yang luas, bukan hanya kepentingan di perusahaan. Namun pembahasan mengenai konsep tanggung jawab sosial perusahaan selalu didasarkan pada norma, budaya dan kepercayaan masyarakat Barat, dan pandangan

---

<sup>1</sup> Ismail Sholihin, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 12.

tersebut telah menjadi norma perusahaan yang melaksanakan rencana tanggung jawab sosial perusahaan saat ini.

Aktivitas dari kegiatan tanggung jawab sosial sangat penting bagi perusahaan, ada empat alasan penting untuk mencapai tanggung jawab sosial perusahaan: pertama, untuk menghindari reputasi buruk, kedua, untuk menanggapi lingkungan sekitar (seperti pencarian kerja), dan ketiga, untuk mendapatkan rasa hormat dari kelompok masyarakat dan yang keempat, adalah untuk menjamin keamanan lingkungan sekitar untuk menjalankan proses produksi dan keberlangsungan usaha perusahaan itu sendiri.

Dari perspektif budaya, nilai dan keyakinan agama, penelitian tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang berbeda dengan Barat dapat lahir dan mengajukan konsep baru tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dimaksudkan sebagai referensi tambahan dan perbandingan terhadap pola CSR pada lembaga-lembaga bisnis yang dibangun dengan nilai, budaya, dan keyakinan agama yang berbeda pula. Sebagai salah satu contoh kajian CSR dari sudut pandang Islam (I-CSR) yang di praktikkan di perusahaan yang berbasis syariah, akan memberikan nilai manfaat yang positif untuk diaplikasikan berdasarkan nilai-nilai keuniversalan Islam. Sangat penting bagi perusahaan untuk memahami konsep tanggung jawab sosial perusahaan dari segi perspektif Islam. Pesatnya perkembangan agama Islam dan tumbuhnya keinginan masyarakat muslim untuk berkarya dan berbisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam telah melahirkan perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab sosial perusahaan sebenarnya merupakan hasil internal dari ajaran Islam. Tujuan hukum Islam (*Maqāṣid Al Syariaḥ*) adalah *maslahah*, jadi kegiatan bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan.<sup>2</sup> Bisnis Islam memiliki posisi strategis yang sangat luhur karena tidak hanya diperbolehkan dalam Islam tetapi juga diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran.

Program CSR juga merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah adalah pemilik mutlak (*Haqiqiyah*), sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara

---

<sup>2</sup> M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti, "Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Kasus Pada Bank Syariah di DIY", dalam jurnal Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen, Vol. 10 No.1, Januari 2008. hal. 19



(*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah. Allah sebagai pemilik mutlak memberikan tugas kepada umat manusia untuk menjadi penerima *khalifah* dan pemberiannya. Untuk mendorong manusia untuk mencari rezeki, tetapi tidak mengabaikan kepentingan di masa depan.<sup>3</sup> Selain itu, kami mendorongnya untuk melakukan *ihsan* (kebaikan) dan melarang kerusakan pada bumi, sebagaimana firman-Nya dalam QS.*Al-Qashash* (28):77

وَابْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Wabtagi fīmā ātākallāhud-dāral-āhirata wa lā tansa naṣībaka minad-dun-yā wa aḥsing kamā aḥsanallāhu ilaika wa lā tabgil-fasāda fil-arḍ, innallāha lā yuḥibbul-mufsidīn*

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (*Qs.Al-Qashash : 77*)

Dari penjelasan mengenai ayat diatas, Islam sangat menekankan ajaran filantropi untuk memberi ruang dan kesempatan kepada seorang muslim yang berlebihan berbagai rasa dengan orang lain. Betapa besar kepedulian Islam terhadap orang-orang yang sepatutnya dibantu (*mustad'afin*), sebagaimana Faidlatul Qadir (Juz V : 520) sabda Rasulullah SAW : “Tidaklah beriman kepadaku,orang tertidur kekenyangan di malam hari, sementara tetangganya sedang ditimpa kelaparan padahal ia tahu”.<sup>4</sup> Pada intinya ajaran ini mengingatkan umat Islam untuk peka terhadap orang lain, karena pada level inilah seseorang meyakini Tuhan sebagai pemilik mutlak alam semesta beserta isinya. ajaran amal tersebut tidak dapat diimplementasikan dalam bentuk CSR melalui organisasi komersial.

Tanggung jawab sosial dalam Islam tidak sesuatu yang asing lagi, karena telah ada dan dipraktikkan 14 abad yang lalu. Dalam Al-Qur'an pembahasan tentang tanggung jawab

<sup>3</sup> Djakfar, Muhammad, (2012), *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Penerbit Penebar Plus, Jakarta, hal. 225

<sup>4</sup> Djakfar, Muhammad, (2012), *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Penerbit Penebar Plus, Jakarta, hal. 226

sosial ini sangat sering disebutkan. Al-Qur'an selalu mengaitkan antara kejayaan bisnis dan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. *Al-Israa'*, [17]: (35) :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Wa aful-kaila izā kiltum wazinū bil-qisṭās-il-mustaqīm, zālika khairuw wa aḥsanu ta`wīlā*

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. *Al-Israa'*, [17]:35)

Demikian juga terhadap alam sekitar, Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat serius bagi bisnis atau bukan bisnis untuk selalu memastikan kelestarian alam sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. *Al-Baqarah* [2]:205 :

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

*Wa izā tawallā sa'ā fil-arḍi liyufside fihā wa yuhlikal-ḥarsa wan-nasl, wallāhu lā yuhibbul-fasād*

Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan” (QS. *Al-Baqarah* [2]:205)

Dari segi keutamaan, Islam sangat menganjurkan sedekah dan pinjaman kebajikan keutamaan (*qardh hasan*, adalah pinjaman kebajikan yang tidak mengambil keuntungan. Jumlah pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah harta yang dipinjamkan) untuk membantu yang membutuhkan dan yang lemah. Dari beberapa kenyataan di atas menunjukkan bahwa konsep keadilan telah lama wujud dalam Islam, seiring dengan kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memenuhi tanggung jawab sosialnya di bawah petunjuk Al-Quran dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Sehingga segala amalan Rasulullah SAW dalam aplikasi konsep tanggung jawab sosial dan keadilan dalam masyarakat menjadi sumber rujukan bagi generasi setelah wafatnya Rasulullah SAW.

*Corporate Social Responsibility* digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan atau kesejahteraan masyarakat, keberhasilan CSR dapat dilihat menggunakan lima (5) pedoman kebutuhan manusia (*Maqashid syariah*) untuk mencapai kesejahteraan



(*Mashlahah*) yaitu kebutuhan berupa Agama (*Din*), Jiwa (*Nafs*), Intelektual (*'Aql*), Keturunan (*Nasl*), dan Penjagaan terhadap harta (*Mal*). Apabila kelima hal tersebut terwujud, maka akan mencapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dan dalam ekonomi islam bisa dikenal dengan istilah *Falah*. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *Mashlahah*, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Apabila satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan didunia juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang.

Program CSR merupakan program yang mempunyai kepentingan untuk memperhatikan keuntungan bagi masyarakat banyak dan bukan untuk kepentingan perusahaan semata. Tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar lingkungan perusahaan, usahanya dikenal masyarakat luas, masyarakat sangat mengharapkan adanya bentuk kepedulian sosial yang pada dasarnya menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Penekanan perusahaan pada rencana tanggung jawab sosial perusahaan sangat penting.

PT Semen Padang (Perusahaan) didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 dengan nama *NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij* (NV NIPCM) yang merupakan pabrik semen pertama di Indonesia. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1958 Perusahaan dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dari Pemerintah Belanda. Selama periode ini, Perusahaan mengalami proses kebangkitan kembali melalui rehabilitasi dan pengembangan kapasitas pabrik Indarung I menjadi 330.000 ton/ tahun. Selanjutnya pabrik melakukan transformasi pengembangan kapasitas pabrik dari teknologi proses basah menjadi proses kering dengan dibangunnya pabrik Indarung II, III, dan IV.<sup>5</sup>

Pada tahun 1995, dengan pembangunan pabrik Indarung V, pemerintah mengalihkan sahamnya di PT Semen Padang kepada Semen Gresik Group, pada tanggal 20 Desember 2012, melalui Rapat Umum Khusus (RUPSLB) perusahaan, PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT *Cement Tonasa* dan *Thang Long Cement* bergabung menjadi PT Semen

---

<sup>5</sup> PT Semen Padang.(2019).*Sejarah Perusahaan*. diakses pada 15 Maret 2020, dari [www.semenpadang.co.id](http://www.semenpadang.co.id)

Indonesia (Persero) Tbk yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan mayoritas sebesar 51,01%. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah pemegang saham 48,09% lainnya, dan perusahaan tersebut harus terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

PT Semen Padang menganut pendekatan partisipatif, yaitu melalui pemberdayaan potensi daerah yang ada untuk meningkatkan kapasitas, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, serta merancang dan melaksanakan tujuan rencana tanggung jawab sosial perusahaan secara sistematis dan terintegrasi. Dalam jangka panjang, perusahaan akan mengevaluasi dan memantau rencana CSR-nya agar rencana CSR tersebut dapat mencapai tujuan dan *roadmap* yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Strategi tanggung jawab sosial perusahaan PT Semen Padang sejalan dengan konsep “*triple bottom line*” dan ISO 26000 SR. Perusahaan telah menyusun *strategic flagship* andalan, strategi tanggung jawab sosial perusahaan untuk arah pengembangan perusahaan, yaitu:

1. Membangun perusahaan berkinerja unggul (*Profit*)
2. Membangun dan memberdayakan SDM unggulan (*People*)
3. Pelestarian lingkungan dan konversi energi (*Planet*)

Merujuk pada keunggulan strategis ini, perusahaan menjabarkan CSR dalam pilar-pilar rencana, yang dilaksanakan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Adapun pilar-pilar program CSR perseroan meliputi :

1. Semen Padang *CAMPIN Nagari* yaitu program-program yang mendukung misi CSR Perseroan terkait *core subject* ISO 26000 SR operasional yang berkeadilan, tata kelola, dan suara konsumen.
2. Semen Padang *PANDAI Nagari* yaitu Ini merupakan rencana untuk mendukung tugas-tugas CSR perusahaan terkait dengan ISO 26000 SR-Ketenagakerjaan.
3. Semen Padang *PADULI Nagari* yaitu Mendukung rencana perusahaan untuk memenuhi tugas CSR terkait topik inti ISO 26000. *PADULI* Nagari merupakan

---

<sup>6</sup> PT Semen Padang (2018). *Laporan Tahunan*, hal.112



salah satu rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta hak asasi manusia.

4. Semen Padang *ELOK Nagari* yaitu Ini adalah rencana untuk mendukung tugas CSR perusahaan terkait dengan lingkungan hidup ISO 26000 SR.

Keberhasilan suatu program CSR yang dijalankan perusahaan PT Semen Padang tidak hanya dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan saja, tetapi juga pada masyarakat lokal setempat yang dapat dilihat berdasarkan karakteristik program CSR yang dilaksanakan perusahaan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan dalam penelitian yang berjudul **Analisis Nilai Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Tanggung Jawab Sosial/Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Semen Padang.**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka, penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimanakah implementasi program *corporate social responsibility* (CSR) pada PT Semen Padang?
2. Apakah pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR) yang ada di PT Semen Padang tersebut sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam yang terdapat dalam *Maqashid Syariah* ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penulisan ini adalah untuk menggambarkan tentang pemahaman program *corporate social responsibility* (CSR) pada PT Semen Padang dan implementasinya yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam sehingga dapat melihat dari aspek terpenting terkait dengan ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Tujuan khusus penulisan ini untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi dari program *corporate social responsibility* (CSR) pada PT Semen Padang.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam yang terdapat dalam *Maqashid Syariah* terhadap pelaksanaan dari program *corporate social responsibility* (CSR) PT Semen Padang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti :

Sebagai wawasan keilmuan untuk menambah pengetahuan tentang implementasi *corporate social responsibility* (CSR) di dalam perusahaan. Serta, mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang hukum yang sesuai dengan syariah terutama dalam menganalisis implementasi *corporate social responsibility* (CSR).

2. Bagi Akademik :

Memberikan sumbangan pikiran atau kontribusi di bidang Ekonomi Islam yang diharapkan dapat menambah wawasan tentang implementasi *corporate social responsibility* (CSR) yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam *Maqashid Syariah*.

3. Bagi Perusahaan :

Memberikan pemahaman yang baru, rinci dan lebih mendalam tentang kriteria-kriteria yang seharusnya diberlakukan yang sesuai dengan perspektif hukum Islam, dan juga diharapkan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR).

#### **1.5 Batasan Masalah**

Agar pembahasan studi tidak terlalu menyimpang dan fokus pada masalah utama, penulis dengan jelas membatasi sebagai berikut:

- 1) Pada penelitian ini lebih terfokus pada Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam tinjauan perspektif hukum Islam pada PT Semen Padang dengan mempelajari pengungkapan terkait hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang terdapat dalam *Maqashid Syariah*, peneliti hanya akan menjelaskan lebih mendetail tentang *Maqashid Syariah Al Ijad* (mewujudkan) dan teori



*Maqashid Darruriyyat* yang terbagi dalam lima kategori yaitu : *Hifdz al-Din, Hifdz al-Nafs, Hifdz al-‘Aql, Hifdz al-Nasl, Hifdz al-Mal.*

- 2) Yang diteliti adalah program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan PT Semen Padang.

